



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : Bahwa dalam rangka Rool Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

Mengingat :  
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;  
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

- PERTAMA** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada DIKTUM PERTAMA sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 02 Januari 2026  
Sekretaris**

ttd

**NATA OKTARI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Lia Sundarini

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG USER  
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR  
ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan Perbendaharaan (KPA/PPK/PPSPM/Bendahara/ Bukan Pejabat Perbendaharaan)
1	Nata Oktari, S.E. NIP. 198510152006041009 Penata Tk. I. III/d	Aprover KPA_ Administrator_Validator Aset_Approver Aset	KPA
2	Ira Andriyani, S.E. 198601162009122005 Penata Tk. I. III/d	PPK_Operator RKA KL_Operator Komitmen	PPK
3	Lia Sundariani, S.Pd. 198009132007012001 Penata Tk. I. III/d	PPSPM	PPSPM
4	Hengki Patraliza 197709212007011001 Penata Muda III/a	Operator Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran
5.	Jomi Supriadi, S.Pd 199204172024211020 IX	Operator Pembayaran_Operator Pelaporan_Approver Persediaan	Staf Pengelola Keuangan
6.	Diansa 19850505202411030 IX	Operator Persediaan_Operator Aset	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 02 Januari 2026

SEKRETARIS

ttd

NATA OKTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

  
Lia Sundariani